

ABSTRAK

Dalam melaksanakan usaha di bidang perhotelan pelaku usaha wajib untuk menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang diberikan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada kesalahan yang merugikan konsumen. Pelaku usaha dalam usaha perhotelan masih banyak hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi, seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyamandalam mengkonsumsi barang dan/jasanya. Misalnya, rusak atau hilangnya barang-barang milik konsumen di wilayah hotel.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dan kenapa pelaku usaha dituntut bertanggungjawab terhadap konsumen hotel d'Batoe Boutique atas hilangnya kendaraan di wilayah hotel yang dibawa oleh konsumen hotel menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta mengetahui hal-hal yang dipertimbangkan hakim dalam memberikan perlindungan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 252/Pdt/G/2013/PN.Bdg.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa putusan-putusan dan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Kerugian atas hilangnya mobil di wilayah hotel d'Batoe Boutique yang dibawa oleh konsumen mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, karena mobil yang dibawa adalah mobil rental dimana konsumen harus terus tetap membayar tiap bulannya hingga mobil itu kembali, dan selain itu terdapat barang-barang berharga milik konsumen didalam mobil tersebut. Menurut bukti yang ada bahwa mobil yang dibawa oleh konsumen tersebut hilang karena tindakan pencurian yang disebabkan oleh security hotel tersebut. Atas hilangnya kendaraan yang dibawa oleh konsumen bahwa pihak d'Batoe Boutique Hotel melemparkan tanggung jawabnya kepada pihak penyedia atau pengadaan security PT. Rajawali Gardatama Perkasa dimana asal-usul security tersebut berasal. Kelalaian yang dilakukan oleh pihak usaha bahwa security yang pelaku usaha kontrak tidak ditugaskan atau dilarang untuk melakukan pekerjaan parkir valet, security hanya ditugaskan untuk menjaga keamanan hotel. Akan tetapi saat security tersebut melakukan pekerjaan yang dilarang, tidak ada upaya pelarangan atau menyuruh berhenti atas pekerjaan dilakukan oleh security yang sebenarnya pekerjaan tersebut dilarang.

Dalam menjatuhkan putusannya, pertimbangan hakim sudah memberikan perlindungan konsumen. Beberapa pertimbangan hukum yang menjadi landasan bagi hakim untuk menghukum pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang konsumen derita, Pelaku usaha dianggap telah melanggar Pasal 1367 KUH Perdata bahwa security yang pihak hotel bawa dari PT. Rajawali Gadatama perkasa tersebut berada dalam bawah pengawasannya dan pihak d'Batoe Boutique Hotel harus bertanggung jawab atas kerugian yang konsumen derita.

Atas kejadian tersebut bahwa pihak hotel melanggar hak-hak konsumen berdasarkan pasal 4 ayat (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Seharusnya dengan adanya security, hotel tersebut secara tidak langsung mencerminkan hotel yang aman dan nyaman.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Hotel, Parkir